

Camat Lahei Resmikan Lima Anggota BPD Rahaden

Muara Teweh, KP – Lima anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rahaden, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara (Barut) resmi bertugas, mulai Selasa (22/12). Kelima anggota BPD tersebut yakni Hatmiati, Sumita, Roby Salam, Ganda Satiati, dan Selviaratun. Mereka diambil sumpah atau janji oleh Camat Lahei Rusihan yang dihadiri Kades Rahaden Hardiano.

Peresmian keanggotaan badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Rahaden, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barut. Masa jabatan selama 6 tahun sejak di resmikan. Dalam kesempatan itu, Camat Lahei Rusihan mengatakan, bahwa anggota BPD yang terpilih ini melaksanakan tugasnya selama enam tahun, 2020-2026. **(EDP KP)**

(Chandra/Admin 3)

Sumber berita:

1. <https://kalimantanpost.com/>, *Camat Lahei Resmikan Lima Anggota BPD Rahaden*, 23 Desember 2020;
2. <https://www.inikalteng.com/>, *Lima Anggota BPD Rahaden Diambil Sumpahnya*, 22 Desember 2020.

Catatan berita:

- Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- Pasal 56
 1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
 2. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
 3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- Pasal 57, persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
- Pasal 58
 1. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan ditetapkan dengan jumlah gasal, sedikit 5 (lima) orang dan paling 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
 2. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 4. Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
 ”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- Pasal 59
 1. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
 2. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
 3. Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
 - Pasal 60, Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.
 - Pasal 61, Badan Permusyawaratan Desa berhak:
 - a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - Pasal 62, Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - Pasal 63, Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
 - d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
 - e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
 - f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.